



PUTUSAN
No. 70 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANIK binti ABU AMIN, bertempat tinggal di Jl. Simorejo Sari B, Gang XIII/46, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

ANWAR bin MARKABAN, bertempat tinggal di Jl. Simorejo Sari B, Gang XIII/46, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 781/66/III/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, tanggal 28 Maret 1988;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Simorejo Sari B, Gang XIII/46, Kelurahan Simo Mulyo, Kota Surabaya;

Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

1. Eka Indah Iriana, umur 20 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



2. Dwi Indah Lestari, umur 18 tahun;

Bahwa semula kehidupan rumah-tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awal pernikahan pada tahun 1988 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan:

1. Termohon sudah tidak patuh/taat kepada Pemohon;
2. Termohon tidak menghargai/meremehkan Pemohon sebagai suami Termohon;
3. Termohon pernah mengambil tabungan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Termohon telah mengambil dari Pemohon sertifikat tanah titipan orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai diajukannya permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa dahulu Pemohon sudah berusaha rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil 50 % - 50 %. Bahwa adapun hasil selama pernikahan selama 20 tahun sebagai berikut:
 - a. Bangunan hak milik di Jl. Simorejo Sari B XIII/46, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



Tas nama : Anwar;

Alamat : Jl. Simorejo Sari B XIII/46;

Panjang : 20 M;

Lebar : 10 M;

Berada disebelah kiri jalan dan disebelah kanan tanah Bapak Budi;

b. Tanah $\frac{1}{2}$ kapling di Jl. Simorejo Sari B XIII/38A:

Panjang : 20 M;

Lebar : 5 M;

Berada di sebelah kiri rumah Bapak Nawari, di sebelah kanan rumah Bapak Sumarsono;

c. Tanah 1 kapling di Jl. Simorejo Sari B XIII/28:

Panjang : 20 M;

Lebar : 10 M;

Berada di sebelah kiri balai RW, di sebelah kanan rumah Bapak Hendro;

d. Tanah 1 kapling di Jl. Simorejo Sari B XIII/35:

Panjang : 20 M;

Lebar : 10 M;

Berada di sebelah kanan rumah Bapak Roi, di sebelah kiri kos-kosan Bapak Dol;

e. Bangunan 2 ruko di Jl. Simorejo Sari B XIII/68B:

Panjang, masing-masing : 3 M;

Lebar, masing-masing : 2 M;

Berada di sebelah kanan Konter HP milik Bapak Pamuji;

f. Tanah kaplingan di Jl. Simo Pomahan XII:

Panjang : 80 M;

Lebar : 25 M;

Masing-masing di kapling sebanyak 5, dan sudah ada 3 rumah yang menempati lahan tersebut. Sisanya 2 kapling tanah. Berada di sebelah kiri Bapak Sukri dan sebelah kanan Ibu Endang;

g. Beberapa kendaraan bermotor:

Roda 4:

1) Avansa, warna Silver : L.1522 WD;



- 2) Toyota HBS, warna Silver : S 1732 HB;
- 3) Suzuki Cerri, warna merah : L 1549 AE;
- Roda 2:
- 1) Supra X 125, warna biru : L 6772 XH;
- 2) Jupiter Z, warna merah : L 5558 V;
- 3) Shogun, warna hitam : W 4444 R;
- 4) Suzuki RC. Sepeda motor Suzuki RC ini sekarang tidak berada di rumah, dan Penggugat Rekonvensi mendengar sudah diberikan kepada Keponakan Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi. Dan ditambah lagi dengan Sepeda yang diberikan ke kakak Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi juga diambil secara paksa dari rumah Penggugat Rekonvensi dan digunakan untuk transportasi ke pasar karena tidak ada sepeda motor;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah selama 3 tahun sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Biaya hidup 2 orang anak sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya kesehatan untuk 2 orang anak sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelangsungan pendidikan kedua anak tersebut;
5. Rumah tinggal yang Penggugat Rekonvensi tinggali sekarang yang terletak di Jl. Simorejo Sari B XIII/46 untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
6. Hak asuh anak-anak sampai masing-masing anak berumah tangga;
7. Hak perwalian anak bila nanti anak-anak menikah;
8. Penggugat Rekonvensi juga meminta agar surat nikah dan Ijazah yang sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi diambil secara paksa;
9. Untuk memutuskan dan menonaktifkan Tergugat Rekonvensi dari anggota POLRI, dan bila Tergugat Rekonvensi masih menjabat sebagai anggota POLRI dan dalam posisi sudah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



maka Tergugat Rekonvensi akan menekan Penggugat Rekonvensi mengancam untuk mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah beserta orang lain yang mengontrak rumah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya Timur telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 122/Pdt.G/2009/PA.Sby., tanggal 22 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon Konvensi (**ANWAR bin MARKABAN**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi (**ANIK binti ABU AMIN**) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah);
3. Memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi atas diri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Eka Indah Lestari, usia 20 tahun dan Dwi Indah Lestari, usia 18 dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap saat bertemu dengan anak tersebut sejauh tidak merugikan kepentingan anak itu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan dan perawatan kedua anak tersebut pada point 3 di atas sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harus diserahkan secara langsung kepada kedua anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan No. 239/Pdt.G/2009/PTA.Sby., tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 122/Pdt.G/2009/PA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 5 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 16 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah anggota kepolisian yang bertugas di POLSEK Asem Rowo, maka ia harus tunduk pada peraturan yang mengatur mengenai tata cara perceraian anggota Polisi, yang mana

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



dalam permohonan talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti P-1 s.d. P-6) tidak melampirkan surat izin dari kesatuannya, sedangkan surat izin dimaksud merupakan syarat mutlak;

2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya yang tidak mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi tentang pembagian harta bersama, yang mana dalam pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa terhadap barang-barang harta bersama yang meliputi barang tidak bergerak;
3. Bahwa gugatan rekonvensi yang tidak dipertimbangkan adalah pembagian harta bersama yang berupa rumah;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonvensi tidak dapat menjelaskan secara detail batas-batas dan nomor sertifikat karena surat-surat tanah tersebut telah dibawa pergi oleh Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat melampirkan bukti-bukti kepemilikan harta bersama pada saat persidangan. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi tidak dapat melampirkan bukti kepemilikan, akan tetapi saksi Suyono dan Sulastri menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi beserta anak-anak tinggal di rumah di Jl. Simorejo Sari B, Gang XIII/46, yang nota bene merupakan harta bersama. Selain rumah harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menurut keterangan saksi Suyono dan Sulastri adalah mobil Carry merah, sepeda motor bebek Honda Karisma dan Honda bebek Astrea Grand;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANIK binti ABU AMIN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 239/Pdt.G/2009/PTA.Sby., tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. yang menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 122/Pdt.G/2009/PA.Sby., tanggal 22 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1430 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANIK binti ABU AMIN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 239/Pdt.G/2009/PTA.Sby., tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. yang menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 122/Pdt.G/2009/PA.Sby., tanggal 22 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 122/Pdt.G/2009/PA.Sby., tanggal 22 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ANWAR bin MARKABAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANIK binti ABU AMIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - a. Eka Indah Lestari, usia 20 tahun;
 - b. Dwi Indah Lestari, usia 18;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap saat bertemu dengan anak tersebut sejauh tidak merugikan kepentingan anak itu;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 111.000.- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 April 2010**, oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 70 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

K e t u a ;

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Biaya Kasasi:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000.- |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | Rp 489.000.- |
| Jumlah | Rp 500.000.- |

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)